



Larangan Pernikahan *Weton Geyeng* Dalam Adat Jawa

Eko Setiawan^{1*}

¹Program Studi Sosiologi, Universitas Brawijaya

oke.setia@gmail.com

Abstract

Marriage is a series of sacred processions that cannot be separated from the provisions set by religious law. The implementation of marriage cannot be separated from the social culture of society which is still sustainable for generations. Each region has traditions that must be obeyed by the local community and are manifested in the form of taboos and prohibitions in *weton geyeng* marriages. It is called *geyeng* because of the meeting of two people who have a market in terms of *weton wage* and *pahing*, meaning rocking or not fitting. If forced to marry, the age of marriage will not last long and is prone to separation. This type of research is qualitative with a case study approach to understand the taboos of *geyeng* marriage analyzed from the place, time, and cultural background. Data collection methods are through observation and interviews, while data analysis uses interactive models. The results showed that the history of *geyeng* is interpreted as a form of respect for the ancestors with its application to life. The prohibition of *weton geyeng* marriage in *Kalipait* Village from the perspective of sociology gave rise to the phenomenon of *because motif* and *in other to motive*. *Because motif* is the reason for carrying out cultural traditions, while *in other to motive* the purpose of carrying out cultural traditions is for fear that if you do not carry out it will be *fatal*.

Keywords : *Prohibition of Marriage, Weton Geyeng, Javanese Customs*

Abstrak

Pernikahan merupakan rangkaian prosesi sakral tidak bisa terlepas dari ketentuan yang ditetapkan dalam syariat agama. Pelaksanaan pernikahan tidak bisa dipisahkan dari kultur sosial masyarakat yang masih lestari secara turun temurun. Setiap daerah memiliki tradisi yang harus dipatuhi masyarakat setempat dan diwujudkan dalam bentuk pantangan maupun larangan dalam pernikahan *weton geyeng*. Dinamakan *geyeng* karena bertemunya dua orang yang memiliki pasaran dalam hitungan *weton wage* dan *pahing*, bermakna goyang atau tidak pas. Jika dipaksakan menikah, usia pernikahan tidak akan bertahan lama dan rentan mengalami perpisahan. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami pantangan pernikahan *geyeng* yang dianalisis dari tempat, waktu dan latar belakang budaya. Metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sejarah *geyeng* dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur dengan aplikasinya terhadap kehidupan. Larangan pernikahan *weton geyeng* di Desa *Kalipait* dalam perspektif sosiologi memunculkan fenomena *because motif* dan *in other to motive*. *Because motif* berupa alasan menjalankan tradisi budaya, sedangkan *in other to motive* tujuan menjalankan tradisi budaya karena takut jika tidak melaksanakan akan berakibat fatal.

Kata Kunci : *Kopi, Jaringan Warkop Nusantara, Ketergantungan, Pasar, Otentisitas*

* **Corresponding Author :** Eko Setiawan (oke.setia@gmail.com). Program Studi Sosiologi Universitas Brawijaya. Jl. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145





Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki kekayaan dan keragaman suku bangsa dan ras sehingga menghasilkan kebudayaan (Purwasito, 2014: 114). Kekayaan akan kebudayaan suku bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan mulai dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia menjadi negara dengan keragaman paling banyak di dunia (Sair, 2019: 48). Ini pula yang membuat Indonesia memiliki jati diri sebuah bangsa (Samovar, *et al*, 2010: 44). Manusia dan kebudayaan menjadi satu ikatan yang tidak dapat dipisahkan (Junaedi & Sukmono, 2014: 40). Budaya tercipta dari berbagai interaksi sehari-hari dalam melakukan berbagai kebiasaan dan melestarikan secara turun temurun (Yana, 2012: 40).

Kebudayaan adalah produk yang dihasilkan manusia dan sebaliknya manusia produk dari kebudayaan. Kebudayaan ada karena diciptakan manusia dan manusia dapat hidup di tengah kebudayaan ciptaan mereka sendiri. Eksistensi kebudayaan akan terus ada karena faktor manusia sebagai pendukung utama dan mempunyai manfaat bagi kehidupannya. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan, meskipun berbeda coraknya. Setiap kebudayaan memiliki wadah yang secara jelas menampakkan kesamaan kodrat dari berbagai suku bangsa, ras dan antar golongan. Salah satu budaya di tengah masyarakat adalah larangan atau pantangan dalam pernikahan.

Larangan menikah dalam tradisi Jawa menarik untuk dibahas lebih dalam karena menimbulkan pro dan kontra. Realitasnya tradisi larangan masih kental di tengah-tengah masyarakat yang masih dipercayai akan mengakibatkan hal buruk terjadi. Salah satunya adalah mitos *geyeng*, merupakan hal yang sakral. Dalam hitungan *tiron* yang dinamakan *geyeng* adalah bertemunya dua orang yang memiliki pasaran *wage* dan *pahing*. Mempunyai arti tidak pas (goyang) dalam hal perjodohan. Mempunyai makna tidak ada kecocokan dalam perjodohan. Watak keduanya berseberangan tidak ada yang mau mengalah. Hubungan yang sudah terjalin lama bisa kandas di tengah jalan karena mitos *geyeng*.

Keputusan ini mutlak dan tidak bisa diganggu gugat meskipun ditebus dengan berbagai ritual apapun. Sehingga menimbulkan perdebatan baik pro dan kontra, tradisi *geyeng* tidak ada dalam ajaran Islam. Pernikahan dalam Islam

hanya menganjurkan dalam memilih harta, nasab, kecantikannya, agamanya. Kriteria dalam menentukan calon pasangannya tidak hanya berdasarkan keyakinan semata, tetapi atas petunjuk nenek moyang meski tidak tertulis, namun diyakini kebenarannya (Ismail, 2011: 16). Hubungan manusia dengan hal yang berbau gaib dalam sendi kehidupan termasuk dalam cabang kebudayaan (Geertz, 1983: 30). Kekuatan gaib diluar jangkauan alam pikiran manusia (Santoso, 2014: 9).

Pada umumnya dalam mencari jodoh lebih dikenal azas selektifitas, masyarakat lebih mengutamakan *bebet*, *bibit* dan *bobot* dari pasangannya (Nuruddin, 2016: 41). Faktor *bebet* berartikeluarga, asalbenihkeluarga dan keturunan. Faktor *bibit* bermakna memperhitungkan benih asal keturunan berasal dari *bibit* keluarga yang sehat secara jasmani maupun rohani. Bebas dari penyakit mental tentu akan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat.

Faktor bobot bermakna timbangan yang berbobot mempunyai harkat, martabat, kekuasaan, kekayaan, status sosial, ilmu pengetahuan yang cukup sehingga dihargai masyarakat. Berbobot tidak hanya dalam hal status sosial kekayaan saja melainkan juga memiliki kekayaan intelektual spritual. Persyaratan yang dirasa cukup berat masih dipegang teguh mayoritas keluarga Jawa demi kebahagiaan kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga.

Problematika yang berlangsung sejak dahulu di Desa Kalipait menggigit peneliti untuk mendalami tradisi *geyeng*. Akulturasi budaya di tengah masyarakat sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Banyak calon mempelai yang gagal menikah karena ditemui persoalan pasaran *geyeng*. Akibat gagal menikah hanya karena persoalan *geyeng*, mengakibatkan stres dan depresi. Larangan ini muncul karena budaya dan masyarakat ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, ketaatan terhadap falsafah hidup merupakan warisan dari leluhur yang harus dipatuhi antar generasi (Lukiti, 2008: 12).

Fenomena di atas menarik untuk dikaji terkait faktor terjadinya larangan adat *geyeng* di Desa Kalipait yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Padahal dalam Islam tidak mengenal istilah *geyeng*, tetapi adat tersebut diyakini secara turun temurun dari nenek moyang. Mereka meyakini jika pantangan tersebut dilanggar, maka hal buruk akan menimpa keluarganya.





Metode Penelitian

Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam gejala fenomena alamiah (Satori, 2019: 23). Studi kasus digunakan untuk mengetahui makna perilaku manusia dalam dunia sosial sebagai realitas yang bermakna (Wirawan, 2013). Untuk memahami fenomena dan gejala sosial pada kelompok tertentu (Siyoto, 2015: 44). Menitikberatkan pada hasil pengumpulan data yang didapatkan dari informan yang sebelumnya sudah ditentukan oleh peneliti. Dengan cara menggali informasi lebih dalam mengenai pantangan pernikahan *geyeng* yang dianalisis dari tempat, waktu dan latar belakang budaya.

Prosedur penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, catatan lapang, memo, dokumen (Hamidi, 2014: 14). Uraian kalimat deskriptif disusun secara sistematis dari pengumpulan data hingga laporan penelitian (Ibrahim, 2017: 30). Tujuan utamanya menangkap arti suatu peristiwa (Raco, 2010: 9).

Instrumen utama pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri dengan cara mengamati, bertanya, mendengar (Moelong, 2016: 22). Dalam kesempatan ini proses pengumpulan data, analisis data, dilakukan sendiri (Strauss, 2013: 20). Oleh karena itu untuk mendapatkan data secara lengkap, kehadiran peneliti sangatlah penting dalam sebuah penelitian (Wahid, 2017: 5).

Peneliti mengambil data dengan cara observasi dan wawancara kepada informan yang mendukung penelitian ini, seperti kepala desa, pemuka agama, keluarga calon mempelai, pelaku pernikahan yang melanggar maupun mematuhi adat *geyeng* di Desa Kalipait. Diharapkan mampu mendapatkan data secara mendalam dari para informan (Sofyan, 2013: 155). Memaparkan realitas sesuai dengan kondisi secara apa adanya (Ibrahim, 2015: 76). Peneliti memilih Desa Kalipait sebagai obyek penelitian karena di era modern masih tetap melaksanakan tradisi mengenai larangan pernikahan adat *geyeng*. Peneliti larut dalam proses penelitian dengan cara mendatangi informan maupun pihak yang paham perihal obyek penelitian (Santoso, 2015: 16).

Analisis data menggunakan model interaktif, berlangsung secara terus menerus sehingga datanya jenuh dan hasil temuannya dapat diinformasikan (Sugiyono, 2016: 253). Data yang

dipakai dalam riset harus benar dan sesuai guna mendapatkan informasi yang benar (Umar, 2014: 109). Analisis data meliputi, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Bungih, 2011: 28). Kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan secara akurat (Harahap, 2020: 86). Menggunakan metode induktif, diawali dari fakta khusus kemudian baru ditarik kesimpulan secara umum (Hadi, 2012: 13). Peneliti menganalisis, menyaring, reduksi hal yang dianggap penting terkait larangan menikah karena tradisi *geyeng*. Serta memfokuskan pada hal-hal yang penting dari tradisi *geyeng* pada masyarakat Desa Kalipait. Setelah proses reduksi langkah berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat naratif, bagan, hubungan antar kategori.

Hasil Dan Pembahasan Sejarah Pantangan Pernikahan Geyeng

Ada beberapa wilayah di Indonesia yang masih melestarikan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu. Antara lain hasil penelitian dari Firman Junaidi (2013), pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan berweton *wage* dan *pahing* di Desa Ngemplak Gondanglegi Kabupaten Malang. Adini Uyun Hikmah (2016), larangan perkawinan adat *geyeng* perspektif hukum Islam di Desa Mojo Kabupaten Kediri. Dengan demikian kedua penelitian di atas memiliki persamaan, karena sama-sama membahas tentang pasangan berweton *wage* dan *pahing*, akan tetapi fokus obyek yang diteliti berbeda.

Masyarakat sangat menjaga kesakrakan tradisi leluhur dengan cara menghormati dan melestarikan. Mereka percaya bahwa tradisi-tradisi masyarakat, terdapat kekuatan magis (supranatural) yang luar biasa sehingga mampu mempengaruhi kehidupan sosial (Ghazali, 2020: 73). Masyarakat Jawa tumbuh dan berkembang secara turun temurun mendiami sebagian besar Pulau Jawa dengan berbagai ragam dialek bahasa. Memiliki tradisi dan budaya berdasarkan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi peninggalan para leluhur perlu dilestarikan sebagai warisan bagi bangsa yang kaya akan kebudayaan (Thomas, 2018: 13). Kehidupan orang Jawa kental dengan tata krama, *tepo sliro*, menjadi budaya leluhur adi luhung.

Sejarah *geyeng* dimaknai kebiasaan tradisi





masyarakat tentang perhitungan *weton* antara laki-laki dan perempuan sebelum melakukan pernikahan yang telah ada dalam masyarakat Jawa. Sehingga bisa dipastikan apakah cocok atau tidak untuk menjadi sepasang suami-istri. Apabila seseorang tidak mempercayai bahkan melupakan tradisi tersebut akan mendapatkan musibah, baik dari segi materi dan psikis. Konteks sosial mempercayai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan Jawa (Notowidagdo, 2010: 27). Tradisi yang dilakukan secara turun temurun, meskipun tidak tau akan makna dari tradisi itu sendiri.

Karakteristik masyarakat Jawa yang tinggal di Desa Kalipait mempunyai tradisi ketika akan melangsungkan pernikahan selalu memperhatikan hal sederhana, salah satunya adalah *geyeng*. Mitos masyarakat Jawa mempunyai kepercayaan larangan dimana calon pengantin memiliki perpaduan *weton pahing* ketemu *wage* dinamakan *geyeng*, maka nasib pasangan bila menikah tidak akan harmonis. Kebanyakan dari cerita yang beredar menikah ada ketentuan dan larangan, sehingga ada yang harus dilaksanakan dan dihindari.

Pernikahan sebagai salah satu peristiwa besar dalam sejarah perjalanan hidup seseorang, dengan demikian peristiwa tersebut tidak boleh dilewatkan begitu saja. Pernikahan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga dengan cara yang di ridhoi Allah (Basyir, 2019: 14). Pernikahan salah satu diantara tanda-tanda kekuasaan Allah (Amin, 2013: 24). Prosesi sakral tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama (Asmawi, 2014: 19). Ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera (Shihab, 2020: 192).

Peristiwa pernikahan dirayakan dengan berbagai serangkaian upacara yang mengandung nilai budaya luhur (Kartono, 2016: 21). Pernikahan adat Jawa merupakan suatu upacara yang sangat penting karena makna utama pembentukan keluarga baru (Murtiadji, 2013). Pernikahan juga dimaknai sebagai pengikat tali persaudaraan (Ulinuha, 2017: 29). Menjadi alasan utama manusia berkeluarga, berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat (Shihab, 2017: 82).

Terdapat dogma yang masih melekat hingga sekarang terkait pemilihan jodoh berdasarkan berbagai pertimbangan *bibit, bebet, bobot*. Persyaratan yang tergolong berat masih dipegang oleh mayoritas keluarga Jawa, untuk kebahagiaan dunia akhirat. Antara lain tradisi penghitungan dan percocokan *weton*, sebelum pelaksanaan pernikahan. Sehingga dapat dipastikan apakah bisa cocok atau tidak untuk menjadi sepasang suami istri, agar nantinya tidak memicu perselisihan karena adanya *geyeng*.

Dari apa yang dituturkan informan perangkat desa YN (nama samaran), menguraikan arti bahasa *geyeng* akronim dari pasaran *wage* dan *pahing* yang berarti tidak pas dalam hal hubungan perjodohan. Manusia yang lahir pada pasaran *wage* dan *pahing*, memiliki karakter yang berlawanan. Kepercayaan selasa *wage* ketemu Kamis *pahing* satuan 24, watak keduanya saling berseberangan, egois, tidak bisa akur. Tidak ada aura positif dari orang yang lahir pada pasaran *wage* dan *pahing*. Sebagian masih mempercayai bahwasanya *geyeng*, tidak bisa ditebus dengan ritual apapun. Di khawatirkan jika pernikahan tetap berlanjut maka kehidupannya tidak akan tentram, banyak mengalami musibah, celaka atas nasib yang akan terjadi (Hakami, 2015: 28).

Menurut penuturan informan pasangan suami istri (JR), sebelum melangsungkan pernikahan, sebenarnya kedua orang tua J tidak menyetujui hubungannya dengan R karena *wetonnya* ketemu *geyeng*. Karena keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi akhirnya pernikahan pun dilaksanakan, meski sejak awal sudah dinasehati para sesepuh karena telah melanggar adat tradisi. Pernikahan yang semula nampak bahagia tetapi setelah dikaruniai seorang putri, keduanya mulai tidak ada keharmonisan. Perselisihan dari riak-riak percekocokan kecil sering menjadi besar. Semula J tidak percaya adat tradisi, namun setelah mengalami kejadian dalam menjalani biduk rumah tangga dengan R, membuat percaya akan tradisi larangan pernikahan adat *geyeng* yang diyakini kedua orang tuanya.

Menurut pengakuan KK (nama samaran informan), pernikahannya telah melanggar adat *geyeng*. Tidak lama setelah melaksanakan pernikahan, belum sampai dua bulan ibunya meninggal dunia. Kehidupannya tidak nampak harmonis meskipun mereka sudah dikaruniai anak, ditambah usaha budidaya jamur mengalami



kemerosotan. Semula mereka tidak menghiraukan larangan adat *geyeng*, akan tetapi setelah kejadian benar-benar terjadi baru menyadarinya.

Pendapat di atas berbeda dengan penuturan pemuka agama AS (nama samaran informan), tidak menyalahkan orang yang masih memegang tradisi larangan pernikahan *geyeng* karena tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Tidak dapat dijadikan pedoman dalam urusan perjodohan. Boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan syariat Islam, *geyeng* tidak bisa dijadikan rujukan dalam menentukan garis kebahagiaan seseorang. Tidak ada kaitannya dengan kelanggengan berumah tangga, jika suami istri mengerti hak dan kewajibannya meskipun perhitungan *weton geyeng* tidak mengalami kecocokan. Alhasil pasti akan menjadi keluarga *sakinah, mawaddah dan rohmah*.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas bahwasanya perilaku masyarakat yang menjalankan tradisi *geyeng*, menuai beragam ada yang menganjurkan dan tegas menolak. Realitas masyarakat yang tidak bisa meninggalkan larangan pernikahan adat *geyeng*, kehidupannya tidak mengalami kebahagiaan karena sering terjadi perkecokan maupun sulitnya mencari nafkah. Menentukan jodoh dalam adat Jawa merupakan perkara yang gampang-gampang susah, salah satunya menentukan pasangan hari yang dianggap terlarang. Sehingga pasangan yang memiliki hari kelahiran pada kedua penanggalan *wage* dan *pahing* tersebut, dilarang untuk berjodoh dalam membina rumah tangga. Menggunakan primbon *weton* sering dipakai untuk menghitung *weton* maupun menghindari ketidakharmonisan dengan tatanan umum.

Alasannya tidak sedikit orang yang masih mempercayai hitungan *weton*, menurut kepercayaan adat Jawa apakah ada kecocokan atau tidak sebelum melangkah ke pelaminan. Pasalnya, seseorang yang memiliki *weton wage* memiliki sifat terbalik dengan *weton pahing* karena cenderung susah untuk disatukan. Ibarat air dan minyak pasangan *weton wage* dan *pahing* sering mengalami berbagai musibah. Jika pasangan tersebut tetap dipaksakan untuk menikah maka usia pernikahan tersebut tidak akan langgeng.

Bila berlangsung lama, akan selalu timbul masalah dan berakibat kurangnya harmonis. Hal ini terjadi akibat adanya kepercayaan, bahwa manusia yang lahir pada *weton wage* dan *pahing* memiliki sifat dasar yang saling berlawanan. Dengan kata lain, tidak ada hubungan positif pada aura yang terpancar dari kedua orang yang lahir pada hari *wage* dan *pahing*. Sehingga makna ini semakin diperluas menjadi tidak adanya keselarasan dalam

hal membina rumah tangga.

Larangan ini telah diwariskan secara turun temurun tanpa ada refleksi ilmiah untuk dapat membuktikan akan kebenarannya. Hal inilah yang menggambarkan bahwa tindakan masyarakat Desa Kalipait termasuk tipe tindakan tradisional. Menegaskan bahwa setiap tindakan setiap individu mengacu pada nilai-nilai keselamatan dan keberkahan hidup. Menurut konsep teori Alfred Schutz menyebutkan adanya *because of motive* (motif sebab) dan *in order to motive* (motif tujuan).

Perilaku apapun yang dilakukan oleh individu akan bisa dipahami ketika bisa membongkar apa yang tersembunyi dalam dunia pengetahuan masyarakat tentang tradisi larangan pernikahan *weton geyeng*. Masyarakat masih percaya bahwa di dalam larangan, terdapat nilai keberkahan dan keselamatan hidup untuk menghindari musibah. Masyarakat mempunyai keyakinan, bahwa larangan tersebut jika dilanggar akan mendatangkan petaka bagi kehidupannya.

Motif Sebab Larangan Pernikahan Weton Geyeng

Pada tindakan tradisional penggunaan tradisi larangan menikah *weton geyeng* di Desa Kalipait terdapat motif sebab yang mendasarinya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan fakta sebab larangan pernikahan *weton geyeng* berkaitan dengan tradisi Jawa yang kental. Sebagai wujud kepatuhan terhadap ajaran nenek moyang yang sudah mendarah daging dari dahulu hingga sekarang akan nilai-nilai keselamatan dan keberkahan hidup. Penggunaan larangan menjadi dasar alasan terikat dengan tradisi Jawa, sebuah kebiasaan yang dilakukan dari dulu hingga sekarang. Weber menyatakan bahwa tindakan rasional merupakan proses berfikir dimana melibatkan suatu kejadian, stimulus dan menghasilkan respon (Poloma, 2013: 301).

Dalam realitas di masyarakat, tradisi dan ritual suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Tradisi yang sudah mapan merupakan cara paling jitu untuk suatu tujuan yang dipilih secara sadar (Scott, 2013: 27). Tradisi menempati posisi sejajar dengan ajaran agama dan sebaliknya agama menjadi bagian dari tradisi. Dalam hal ini ajaran para leluhur meliputi, tradisi, ritual, agama. Di dalam suatu tindakan semuanya saling berhubungan (Zeitlin, 2018: 2). Latar belakang larangan pernikahan *weton geyeng*, semata-mata karena sudah menjadi tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun dari dahulu sampai sekarang. Hal ini dikarenakan masyarakat sejak dini sudah dikenalkan orang tua dengan tradisi larangan pernikahan *weton geyeng*.

Tabel 1. Motif Sebab Larangan Pernikahan *weton geyeng*

Latar Belakang Keluarga	Keyakinan	Lingkungan
Mayoritas warga Nahdliyin yang tinggal di Desa Kalipait memeluk agama Islam dan masih setia menjalankan tradisi kejawen pelestari adat	Mempunyai kepercayaan terhadap nilai-nilai keselamatan dan keberkahan hidup dengan mematuhi dan menjalan ajaran dari para leluhur	Tidak mau dianggap melupakan tradisi yang sudah ada sejak turun temurun, karena pantangan pernikahan <i>weton geyeng</i> sudah mendarah daging

Berdasarkan pemaparan di atas terkait hasil analisis pada motif sebab, alasan utama larangan pernikahan *weton geyeng* karena faktor latar belakang keluarga, keyakinan, lingkungan, berdasarkan tradisi yang sudah ada secara turun temurun. Informan dalam penelitian ini sebagai bentuk dari setiap tindakan yang mengacu pada nilai keselamatan dan keberkahan hidup. Bagi Max Weber, tindakan rasional merupakan proses berfikir panjang dengan melibatkan suatu kejadian (peristiwa), stimulus dan dihasilkan respon. Menurut Weber, tindakan rasional berhubungan dengan pertimbangan yang sadar bahwa tindakan itu dinyatakan (Johnson, 2016: 35).

Dalam adat Jawa pernikahan diatur sedemikian rupa, mulai dari pemilihan jodoh hingga prosesi pernikahan, seringkali dikaitkan dengan mitos-mitos pada zaman dahulu. Meskipun pada kenyataannya pantangan pernikahan *weton geyeng* tidak mengarah pada suatu kebenaran yang hakiki. Hal ini disebabkan akulturasi Hindu dan Budha yang masih melekat dalam budaya jawa itu sendiri. Sebagian masyarakat masih menganggap jika ada orang yang melanggar tradisi tersebut berarti telah keluar dari sistem yang berlaku. Namun, setelah Islam datang segala aturan menjadi lebih pasti, meskipun terdapat adanya perbedaan diantara keduanya. Meskipun terdapat perbedaan antara agama dan budaya, tetap memiliki relasi yang cukup kuat. Karena keduanya merupakan dwi tunggal, dua diantaranya yang satu dari tunggal membentuk sosial budaya masyarakat (Wahyu, 2016: 61).

Pada dasarnya agama masuk dengan menggunakan media pendekatan budaya lokal. Sehingga agama tidak serta merta menghapus budaya yang ada di tengah masyarakat. Memang sebagian nilai budaya tidak sesuai dengan ajaran agama, berangkat dari sini agama berfungsi sebagai untuk menfiltrasi berbagai norma dan

nilai budaya yang ada. Meskipun dalam praktiknya seringkali masih terdapat adat Jawa yang digunakan dalam hal sahnya suatu pernikahan tetap mengacu pada hukum Islam. Menunjuk suatu nilai dan norma hingga kini masih bisa diterima bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat (Bawani, 2020: 23). Dalam pelaksanaan pernikahan tidak terlepas dari kultur sosial masyarakat yang masih tetap lestari, meskipun bukan merupakan hukum tertulis. Masih berlaku secara turun temurun oleh masyarakat setempat karena diwujudkan dalam bentuk pantangan-pantangan (Shadily, 2015: 53).

Hal ini sebagaimana masyarakat Desa Kalipait secara sadar yakin bahwa di dalam larangan pernikahan *weton geyeng*, terdapat nilai positif keberkahan dan keselamatan hidup. Masyarakat sendiri menyakini bahwa larangan pernikahan *weton geyeng*, bukan tanpa alasan jika dilanggar akan membawa musibah rumah tangga tidak akan langgeng. Dengan mematuhi peraturan tersebut maka segala permasalahan akan hilang, tergantikan oleh ketentraman dalam biduk rumah tangga. Banyak masyarakat menilai kehidupan orang lain yang tidak mempercayai perhitungan *weton geyeng*, keluarganya tidak harmonis dan kesulitan dari sisi ekonomi. Biasa disebut motif sebab tindakan manusia merupakan bagian utama dari kehidupan sosial (Weber, 2004: 25). Perilaku bisa diungkapkan oleh dunia kesadaran dan sebuah pengetahuan masyarakat tentang larangan pernikahan *weton geyeng*. Meskipun mayoritas masyarakat memeluk agama Islam, akan tetapi masih setia memegang teguh keyakinan maupun mitos tertentu diluar ketentuan Islam dalam menentukan pasangan hidupnya. Masih meyakini bahwa *weton geyeng*, berpengaruh terhadap kehidupan mereka, Sebagaimana individu yang membentuk masyarakat, sebagaimana masyarakat membentuknya (Soeprpto, 2011: 26).





Motif Tujuan Larangan Pernikahan Weton Geyeng

Weber memperkenalkan tujuan utama dari sosiologi secara mendalam konsep *verstehen* untuk memahami makna subjektif dari tindakan sosial yang dilakukan oleh individu (Ritzer, 2013: 29). Konsep dalam pendekatan *in order to motive* lebih mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan yang hendak dicapai (Calhoun *et al*, 2017: 69). *In order to motive* dijadikan pijakan seseorang untuk melakukan suatu tindakan guna mendapatkan hasil tertentu. Dalam melaksanakan tradisi yang sudah turun-temurun dalam mendapatkan restu dari orang tua, berikhtiar menjadi keluarga yang harmonis. Tindakan rasional untuk tujuan tertentu yang dijadikan pertimbangan setiap individu (Siahan, 2009: 26).

Masyarakat Desa Kalipait menggunakan motif tujuan dalam menggunakan larangan pernikahan *weton geyeng* untuk tujuan tertentu yang ingin dicapai saat melakukan pantangan pernikahan. *Weton* adalah gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan. Ada 35 macam *weton* beserta sifat kelahiran masing-masing secara berurutan (Ranoewidjojo, 2019: 17). Masyarakat menggunakan larangan pernikahan *weton geyeng*, bertujuan untuk memperoleh keberkahan dan keselamatan hidup dalam menjalani bahtera rumah tangga. Dalam membentuk keluarga yang sakinah dalam memperoleh keturunan yang baik, menciptakan rasa kasih sayang dan menghindari perbuatan maksiat (Sanjaya, 2017: 20). Sebagai bentuk ketahanan agar tabah menghadapi rintangan, ujian, cobaan (Shiddieq, 2014: 43). Keharmonisan dan kelanggengan menjadi harapan setiap individu dalam menggunakan larangan pernikahan *weton geyeng*.

Khususnya yang masih memegang teguh adat tradisi, peran dari orang tua (sesepuh) dalam aktivitas pernikahan tidak dapat diabaikan. Dalam menentukan jodoh, segala sesuatunya mereka perhitungkan melalui hitungan-hitungan *weton* yang digunakan sebagai dasar semua perhitungan Jawa untuk menentukan baik

buruknya. Perhitungan (*petungan*) berkaitan dengan kebutuhan melihat perjodohan, mencari peruntungan (Gunasasmita, 2019: 31). Salah satu kebiasaan dalam mengawali pemilihan calon pasangan suami istri, terlebih dahulu mendatangi sesepeuh desa yang mempunyai keahlian dalam perhitungan *weton* untuk menanyakan baik tidaknya calon pasangan tersebut. Bagi para sesepeuh desa yang mempunyai keahlian tersebut mempertimbangkan dari jumlah *weton* masing-masing dari kedua calon pasangan. Sebuah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi baik tidaknya calon pasangan pengantin.

Dalam keyakinan mereka disebut *sakinah* tidaknya sebuah rumah tangga, salah satunya dipengaruhi oleh *weton* kedua calon pasangan pengantin. Bagi masyarakat Desa Kalipait, kelahiran, kematian, jodoh, rezeki adalah dari Tuhan. Namun manusia masih diberi kewenangan untuk selalu ikhtiar dengan prinsip *ngelmu laku* (ilmu yang diaplikasikan), *jangka jangkah* (usaha), *kodrat wiradat* (kekuasaan akan takdir Tuhan). Kepekaan perasaan yang disertai ketajaman spiritual mendominasi indera keenamnya (Purwadi, 2016: 7). Hingga saat ini masih memiliki budaya yang bersifat turun temurun dari para leluhur, dalam melaksanakan sesuatu hal tertentu selalu mengambil dan menimbang apa yang terbaik buat mereka. Baik menurut tradisi Jawa maupun ajaran Islam.

Oleh karena itu dalam melaksanakan pernikahan, tidak hanya sekedar melaksanakan saja, akan tetapi faktor-faktor yang membuat pernikahan itu langgeng. Dalam hal ini perhitungan *weton* masih dipercaya masyarakat, sebagai salah satu faktor untuk melihat kelanggengan rumah tangga seseorang. Dengan adanya mitos tersebut, dalam suatu keluarga khususnya orang tua sering gagal menikahkan anaknya hanya karena mitos. Dengan alasan bahwa para orang tua khawatir terhadap anak-anak mereka yang menikah mempunyai *weton wage* dan *pahing* akan berdampak pada kehidupan rumah tangganya.

Tabel 2. Motif Tujuan Penggunaan Larangan Pernikahan Weton Geyeng

Keselamatan Diri	Lingkungan	Keyakinan
Mengharapkan keselamatan dan keberkahan dalam hidup ketika mengarungi bahtera rumah tangga	Tidak mau dianggap melupakan tradisi larangan pernikahan <i>weton geyeng</i> yang sudah ada sejak dahulu. Sebagaimana kebiasaan yang dilakukan para leluhur secara turun temurun sebagai warisan budaya	Kepercayaan keluarga terhadap nilai-nilai keselamatan dan keberkahan dalam hidup dan berjalan seimbang



Berdasarkan pemaparan tabel diatas dapat diuraikan, bahwa tujuan utama masyarakat Desa Kalipait menggunakan tradisi larangan pernikahan *weton geyeng* untuk mendapatkan keselamatan dan keberkahan dalam hidup ketika mengarungi bahtera rumah tangga. Tujuan lain masyarakat Desa Kalipait masih setia mematuhi larangan pernikahan *weton geyeng* untuk mendapatkan nilai-nilai keselamatan dan keberkahan dalam hidup berjalan seimbang. Adapun tujuan lain dari penggunaan tradisi larangan pernikahan *weton geyeng*, karena masyarakat tidak mau dianggap telah melupakan tradisi yang sudah ada sejak dahulu. Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, tentu saja memerlukan usaha keras, konsisten dan berkesinambungan (Basri, 2019: 3). Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa keluarga sakinah merupakan *prototipe* ideal dari sebuah rumah tangga, baik dari sisi jasmani maupun rohani (Thohir, 2016: 2).

Sebagaimana kebiasaan yang sudah dilakukan para leluhur secara turun-temurun sebagai warisan budaya dalam lingkungan masyarakat multi kultural. Sebagai masyarakat yang masih setia menjunjung adat budaya leluhur, sudah menjadi kewajiban ketika akan melangsungkan pernikahan hendaknya mempertimbangkan larangan pernikahan *weton geyeng*. Adapun jika salah satu anggota keluarga melupakan tradisi yang sudah melekat, maka dianggap sudah mulai melupakan tradisi warisan leluhur. Masyarakat tidak berani melanggar tradisi karena dianggap sebagai kebenaran yang dapat merubah jalan hidup (Malinowski, 2012: 33). Kepercayaan masyarakat terhadap tradisi yang berkembang secara turun-temurun terus dipelihara sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur dengan aplikasinya terhadap kehidupan.

Kesimpulan

Sejarah *geyeng* dimaknai kebiasaan tradisi masyarakat tentang perhitungan *weton* antara laki-laki dan perempuan sebelum melakukan pernikahan yang telah ada dalam masyarakat Jawa. Sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur dengan aplikasinya terhadap kehidupan. Sehingga bisa dipastikan apakah cocok atau tidak untuk menjadi sepasang suami-istri. Apabila seseorang tidak mempercayai bahkan melupakan tradisi tersebut akan mendapatkan musibah, banyak mengalami kejadian balak dalam rumah

tangga.

Larangan pernikahan *weton geyeng* di Desa Kalipait dalam perspektif sosiologi memunculkan fenomena *because motiv* dan *in other to motive*. *Because motiv*, beralasan karena takut *weton geyeng* menimbulkan ketidakharmonisan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Tidak mendapat restu dari kedua orang tua, kerabat, serta mendapatkan *justifikasi* gunjingan masyarakat sekitar. Sedangkan *in other to motive*, dalam melaksanakan adat tradisi yang sudah turun-temurun guna mendapatkan restu dari kedua orang tua, berikhtiar menjadi keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rohmah*, menjaga kegaduhan gunjingan dari masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amin, Rusli. (2013). *Rumahku Surgaku: Kiat Sukses Membangun Keluarga Islami*. Jakarta: Al-Mawardi Prima.
- Asmawi, Mohammad. (2014). *Nikah dalam Perbedaan dan Perbincangan*. Yogyakarta: Darussalam.
- Basri, Hasan. (2019). *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad. (2019). *Hukum Pernikahan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bawani, Imam. (2020). *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Bunging, Burhan. (2011). *Metologi Penelitian Sosial; Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Calhoun, Craig. Gerteis, Joseph. Moody, James. *et al* (Ed.). (2017). *Classical Sociological Theory*. Great Britain: Blackwell Publishing.
- Ghazali, Adeng Mukhtar. (2020). *Ilmu Perbandingan Agama, Pengenalan Awal Metodologi Studi Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hadi, Sutrisno. (2012). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Hakami, Syekh Hafid. (2015). *Tanya Jawab Akidah Islam*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Hamidi. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Harahap, Nursapiah. (2020). *Penelitian Kualitatif Sumatera Utara*: Wal Ashri Publishing.
- Hikmah, Adini Uyun. (2016). *Larangan Perkawinan Adat Geyeng Perspektif Hukum Islam di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri*.





- Geertz, Clifford. (1983). *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jawa.
- Gunasasmita. (2019). *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*. Yogyakarta: Narasi.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ibrahim. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pontianak: Perpustakaan Nasional.
- Ismail, Ibnu. (2011). *Islam Tradisi*. Kediri: Tempias Tinta Emas.
- Johnson, Doyle Paul. (2016). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Junaidi, Firman. (2013). *Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage dan Pahing di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Junaedi, F. & Sukmono, G. F. (2014). *Komunikasi Multikultural*. Yogyakarta: Litera.
- Kartono, Kartini. (2016). *Psikologi Wanita*. Bandung: Mandar Maju.
- Lukiti, Ratno. (2008). *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Malinowski. (2012). *Sex, Culture and Myth*. New York: Harcourt.
- Moelong, Lexy J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murtiadji, Sri Supadmi. (2013). *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Notowidagdo, Rohiman. (2010). *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al quran dan Hadist*. Jakarta: Persada.
- Nuruddin, Amir. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Poloma, Margaret M. (2013). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Purwadi. (2016). *Petungan Jawa*. Yogyakarta: Pinus.
- Purwasito, Andrik. (2014). *Komunikasi Multikultur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ranoewidjojo, Romo RDS. (2019). *Primbon Masa Kini: Warisan Nenek Moyang Untuk Meraba Masa Depan*. Jakarta: Bukune.
- Ritzer, George. (2013). *The Wiley-Blackwell Companion to Sociology*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Sair, A. (2019). Etika Masyarakat Pandalungandalam Merajut Kebhinekaan (Agama). *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis. Volume 4 No 1, Tahun 2019*.
- DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um021v4i1p47-58>
- Samovar, L., Porter, Richard, Mc Daniel, Edwin R. (2010). *Komunikasi Lintas Budaya*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sanjaya, Umar Haris. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Santoso, Dojo. (2014). *Unsur Religius dalam Sastra Jawa*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Santoso, Gempur. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Satori, Djam'an. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Scott, John. (2013). *Sociology: The Key Concepts*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shadily, Hasan. (2015). *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Shiddieq, Umay M. Djakfar. (2014). *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Zakia Press.
- Siahan, Hotman M. (2009). *Sejarah dan Teori Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Shihab, Quraish M. (2017). *Pengantin Alquran: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish M. (2020). *Wawasan Alquran*. Bandung: Mizan.
- Siyoto, Sandu. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soeprapto, Riyadi. (2011). *Interaksionalisme Simbolik Perspektik Sosiologi Modern*. Malang: Averroes Press.
- Sofyan, A., P. (2013). *Metode Penelitian Hukum Islam, Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Strauss, Anselm. (2013). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Thohir, Asrofi. (2016). *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Arindo Nusa Media.
- Thomas. (2018). *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ulinuha, Sokhan. (2017). *Larangan Perkawinan Kebo Mbalik Kandang Perspektif Konstruksi Sosial*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Umar, Husein. (2014). *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Raja Gravindo Persada.





- Wahid, Murni. (2017). *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN Maliki Malang.
- Wahyu, WS. (2016). *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Weber, Max. (2004). *The Sociology of Religion*. Amerika Serikat: Beacon Press.
- Wirawan, I.B. (2013). *Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana.
- Yana. (2012). *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
- Zeitlin, Irving M. (2018). *Memahami Kembali Sosiologi Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*. Yogyakarta: UGM-Press.

